

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- ABSTRAK** : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- Menetapkan Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Bima.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.